



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR: 685/UN39/KU.00.01/2020**

**TENTANG
SUMBANGAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS BAGI MAHASISWA
SELEKSI JALUR MANDIRI PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 517.a/UN39/KU.00.01/2020 tentang Sumbangan Pengembangan Universitas Bagi Mahasiswa Seleksi Jalur Mandiri Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Negeri Jakarta telah ditandatangani tanggal 26 Mei 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan kondisi perekonomian masyarakat dan pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020, perlu ditetapkan ulang ketentuan mengenai sumbangan pengembangan universitas bagi mahasiswa seleksi jalur mandiri Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2020/2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Sumbangan Pengembangan Universitas bagi Mahasiswa Seleksi Jalur Mandiri Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);